

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 15 TAHUN 2012
TENTANG
SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

1. Dasar

Dalam rangka menjamin penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, akuntabel, efektif dan efisien, harus didukung dengan perencanaan pembangunan daerah yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Nasional dan pembangunan di Kabupaten. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam koridor perencanaan pembangunan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan perencanaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Ruang Lingkup

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis global yang membutuhkan ketangguhan bangsa untuk berkompetisi dalam persaingan global serta untuk memenuhi tuntutan paradigma baru yang mendambakan pelayanan Pemerintah Daerah yang lebih baik, transparan dan akuntabel pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang

transportasi dan komunikasi, pada Peraturan Daerah ini telah diatur berbagai hal yang menyelaraskan dengan berbagai ketentuan yang menjadi dasar dan pedoman penyelenggaraan transportasi dan komunikasi.

3. Proses Perencanaan

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu: 1) penyusunan rencana; 2) penetapan rencana; 3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan 4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keseluruh tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan, sehingga membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Peraturan Daerah ini mencakup 7 (tujuh) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu: Pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, pendekatan atas-bawah (*top down*), dan bawah-atas (*bottom up*), kompetitif, dan sosio-kultural.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mencapai pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang dimaksud dengan “daerah” adalah batas suatu wilayah yang secara administratif mempunyai batasan tertentu.

Yang dimaksud dengan “ruang” adalah wadah yang meliputi bentangan daratan, lautan dan udara sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidup.

Yang dimaksud dengan “waktu” adalah periode pembangunan baik tahunan, jangka menengah, maupun jangka panjang. Tujuan ini disusun dengan menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten dari satu periode pembangunan ke periode berikutnya.

Yang dimaksud dengan “fungsi pemerintahan” adalah kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan pemerintah negara sebagaimana diamanatkan Bab III Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pendekatan teknokratik” yaitu pendekatan yang menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendekatan partisipatif” yaitu pendekatan perencanaan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendekatan politik” yaitu pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Bupati pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah.

Pendekatan politik juga mencakup proses-proses agregasi dan artikulasi kepentingan masyarakat oleh DPRD didalam rencana-rencana pembangunan daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pendekatan Atas-Bawah (*top down*)”, dan “Bawah-Atas (*bottom up*)” dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.

Huruf e

Yang dimaksud “Pendekatan Kompetitif” dilaksanakan dengan metode seleksi proposal usulan program dan kegiatan dengan kriteria tertentu dan melalui beberapa tahapan seleksi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pendekatan Sosio-Kultural” adalah perencanaan melalui pendekatan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “transparan” adalah membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Responsif adalah dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.

Efisien adalah pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.

Efektif adalah kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki dengan cara atau proses yang paling optimal.

Akuntabel adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Konsep akuntabilitas (*accountability*) meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu: 1) taat dan patuh pada aturan (*compliance with regulation*); 2) sesuai dengan norma profesionalisme (*adherence with norm professionalism*); dan 3) berorientasi pada hasil yang berkualitas (*quality result driven*).

Partisipatif adalah merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok yang termarginalkan melalui jalur khusus